



PUTUSAN

Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Kr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KRUI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Xxx, 21 September 1995, agama Islam, pekerjaan Xxx, pendidikan SD, bertempat tinggal di Pemangku Xxx, Pekon Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir xxx, 10 Agustus 2001, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan SD, bertempat tinggal di Xxx Kelurahan xxx Kecamatan xxx Kota xxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Juni 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Krui, dengan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Kr tanggal 26 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2017, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Xxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 071/20/IX/2017, tertanggal 18 September 2017;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan atas suka sama suka, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Gadis;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kurang lebih selama 3 (tiga) bulan yang beralamat di Pemangku Xxx, Pekon Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, kemudian terakhir kali bertempat tinggal di kediaman bersama kurang lebih selama 6 (enam) tahun yang beralamat di Pemangku Xxx, Pekon Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama: xxx, tempat/tanggal lahir Xxx, 06 September 2018, saat ini anak tersebut ikut bersama Pemohon;

5. Bahwa sejak Oktober 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:

a. Termohon sering membantah dan melawan perkataan Pemohon;

b. Termohon sering tidak terima apabila Pemohon menasehati Termohon;

c. Setiap terjadi pertengkaran, Termohon kerap kali pergi meninggalkan rumah hingga berhari-hari lamanya, dan tidak akan pulang apabila Pemohon tidak menjemputnya;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2023 dengan sebab Termohon ingin mengadakan pengajian 40 hari meninggalnya ibu Termohon di Purawiwitan, Pemohon menanyakan kapan pengajian tersebut akan diadakan, lalu Termohon menjawab tanggal 14 tetapi ingin pergi dari tanggal 9, lalu Pemohon meminta Termohon untuk pergi terlebih dahulu tanpa Pemohon karena Pemohon harus mencari nafkah dan tidak bisa

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA.Kr



berlama-lama disana, tetapi Termohon menjadi salah paham dan menganggap Pemohon tidak mau mengurus pengajian tersebut bersama dengan Termohon, kemudian Pemohon memberi pengertian kepada Termohon tetapi Termohon menjadi semakin marah dan meminta untuk dipulangkan ke Purawiwitan saat itu juga, lalu Pemohon menurutinya dan mengantar Termohon ke Purawiwitan, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, saat ini Pemohon bertempat tinggal di Pemangku Xxx, Pekon Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Pekon Purawiwitan, Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Xxx;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah berusaha mengupayakan perdamaian termasuk dengan melibatkan keluarga Pemohon dan Termohon dalam rangka menyelamatkan perkawinan, namun tidak berhasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Krui kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Krui *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Krui setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Kr yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1804052109950004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Xxx. tanggal 28 November 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 071/20/IX/2017, tanggal 18 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Xxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Pemangku Xxxl, Pekon Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Pemangku Xxx, Pekon Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang ikut bersama Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak sekitar akhir tahun 2022;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah karena Termohon sering membantah dan melawan perkataan Pemohon serta Termohon juga tidak mau menerima nasihat dari Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun kembali;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA.Kr



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Pemangku Xxx, Pekon Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Pemangku Xxx, Pekon Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang ikut bersama Pemohon;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak sekitar akhir tahun 2022;

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah karena Termohon sering membantah dan melawan perkataan Pemohon serta Termohon juga tidak mau menerima nasihat dari Pemohon;

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun kembali;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) 241/Pdt.G/2024/PA.Kr yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (القضاء علي الغائب) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak Oktober 2022 yang disebabkan oleh

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering membantah dan melawan perkataan Pemohon, Termohon sering tidak terima apabila Pemohon menasehati Termohon, Setiap terjadi pertengkaran, Termohon kerap kali pergi meninggalkan rumah hingga berhari-hari lamanya, dan tidak akan pulang apabila Pemohon tidak menjemputnya. Dan puncaknya pada Mei 2023, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sejak saat itu pisah tempat tinggal serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Pemohon sebagai *persona standi in judicio* dalam mengajukan permohonan ini, serta kewenangan Pengadilan Agama Krui baik absolut maupun relatif dalam menyelesaikan perkara *a quo* melalui alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon di wilayah administratif Kabupaten Kabupaten Xxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut diatas dan berdasarkan surat permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan Termohon berkediaman di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Krui;

Menimbang, bahwa meskipun terbukti Termohon berkediaman di luar yurisdiksi Pengadilan Agama Krui, namun oleh karena Termohon tidak mengajukan eksepsi terkait kewenangan relatif karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Krui tidak boleh menyatakan diri tidak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Krui berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 September 2017 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Xxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut diatas maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 September 2017 dan oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Majelis Hakim menilai Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan izin talak sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA.Kr



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perkawinan, maka Majelis Hakim menilai saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah pula memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai alasan pokok permohonan Pemohon yaitu Termohon sering membantah dan melawan perkataan Pemohon serta Termohon juga tidak mau menerima nasihat dari Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Krui;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Pemangku Xxx, Pekon Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang ikut bersama Pemohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berselisih dan bertengkar terus menerus dalam kurun waktu sejak sekitar bulan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA.Kr



Oktober 2022 sampai bulan Mei 2023 dan telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering membantah dan melawan perkataan Pemohon serta Termohon juga tidak mau menerima nasihat dari Pemohon;

7. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi dan hubungan layaknya sebagai suami istri;

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan dan tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik". (Al-Baqarah: 229);

2. Al-Hadits:

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA.Kr



قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق

Artinya: "Rasulullah SAW bersabda: Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian". (Sunan Ibnu Majah, Juz 1, hlm. 650, Hadits Nomor 2018);

3. Kaidah Fikih:

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya: "Kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin";

4. Pendapat Syaikh Abdu Al-Rahman Al-Shabuni, dalam Kitab "Mada Hurriyatu Al-Zaujaini Fi Al-Thalaq", Hal. 83, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامَ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضَطَّرِبَ الْحَيَاةَ الرَّوْجِيَّةَ وَلَمْ يَعد
يَنْفَعُ فِيهَا نِصْحٌ وَلَا صَلَاحٌ. وَحَيْثُ تَصَبَّحَ رَابِطَةُ الزَّوْجِ صُورَةٌ مِنْ غَيْرِ
رُوحٍ لِأَنَّ الْاِسْتِمْرَارَ مَعْتَاهُ اِنْ تَحَكَّمَ عَلَيَّ أَحَدِ الرَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ
وَهَذَا ظَلَمٌ تَأْتَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ بَلْ قَدْ يَكُونُ وَسِيْلَةٌ لِاِرْتِكَابِ مَا حَرَّمَ اللهُ
مِنْ اُمُوْرٍ فِي سَبِيْلِ التَّحَلُّصِ مِنَ الْجَحِيْمِ الَّذِي لَا مَخْرَجَ مِنْهُ.

Artinya: "Islam telah memberikan (solusi) jalan perceraian ketika kehidupan rumah tangga mengalami keguncangan yang tidak dapat lagi dinasihati dan didamaikan. Sehingga dalam keadaan hancur seperti itu, kehidupan rumah tangga akan terasa gersang tanpa ruh kasih sayang, karena jika rumah tangga seperti itu tetap dipertahankan, maka sama saja dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara seumur hidup, dan ini merupakan kezhaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan. Bahkan (jika rumah tangga yang sudah hancur itu tetap dipertahankan), bisa jadi menjadi wasilah dalam melakukan hal-hal yang diharamkan Allah SWT yang dapat menjerumuskan kedalam siksaan (neraka) yang tidak mempunyai jalan keluar";

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas selaras pula dengan substansi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dipertegas pada Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian dapat dilakukan apabila antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara pasangan suami istri yang sulit diharapkan untuk bersatu kembali dimaknai apabila hubungan suami istri sudah tidak selaras lagi dengan tujuan perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan sepasang suami isteri sudah tidak saling mempedulikan sehingga maksud pergaulan dalam rumah tangga perkawinan (معاشرة) yang seharusnya menjadi pupuk dalam menumbuh-suburkan rasa cinta dan kasih sayang telah berubah menjadi hama yang menggerogoti dan mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian (العداوة و البغضاء);

Menimbang, bahwa dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*), meskipun ikatan lahir secara hukum masih ada, tetapi perkawinan yang demikian secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti itu secara *mutatis mutandis* suami dan isteri sudah tidak dapat lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini tidak lagi mempersoalkan atau mencari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, tetapi lebih ditekankan pada akibat dari perkawinan

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sendiri, sebagaimana maksud dari kaidah hukum Yurisprudensi yang terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum dan beralasan, dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitem permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan *verstek*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Krui;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Krui pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami **Asep Nurdiansyah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I., M.H.** dan **Yoga Maolana Wiharja, Lc., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Asep Supriadi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Asep Nurdiansyah, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Yoga Maolana Wiharja, Lc., M.Hum.

Mohammad Abrori Setyanugraha,

S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Asep Supriadi, S.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	1.430.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.575.000,00

(satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)